



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 2441/UN26/KP/2019
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung visi dan misi Universitas Lampung menuju Perguruann Tinggi sepuluh besar terbaik tahun 2025 perlu melakukan penyegaran organisasi di lingkungan Universitas Lampung;
b. bahwa dalam mendukung ketentuan a di atas perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan Permenristedikti nomor 6 tahun 2015, Dr. Ir. Iusmeilia Afriani, D.E.A. memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RIS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019 2023;
12. Keputusan Rektor nomor 1888/UN26/KP/2019 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono,
M.Sc., NIP. 196001191984031003, Pembina Utama Madya/Guru
Besar, golongan ruang IV/d, dari jabatan Ketua Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas
Lampung, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama
memangku jabatan tersebut.

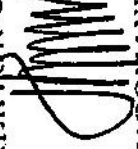
LK

KEDUA : Mengangkat Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, ~~Ph.D.~~ D.E.A. NIP.
196505101993032008, Pembina Tk.1/~~Guru Besar~~, golongan
ruang IV/b, sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 31 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Menristekdikti di Jakarta;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan, Dir. Pascasarjana dan Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro;
5. Ka. UPT, dilingkungan Unila.